



P U T U S A N
Nomor 188/PID/2022/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Faisal Pgl Isal.;

Tempat lahir : Talu;

Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/1 Januari 1979;

Jenis kelamin : Laki laki;

.Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jorong Harapan Tinggam, Nagari Sinuruik,
Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : Andri Pgl Ucok;

Tempat lahir : Lubuk Sikaping;

Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/27 Agustus 1978;

Jenis kelamin : Laki laki;

.Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Rambahan Baru, Jorong Rambahan Baru, Nagari
Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten
Pasaman;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tidak ditahan dalam perkara *aquo*, melainkan ditahan di perkara lain;

Dan saat ini Terdakwa Faisal Pgl Isal sedang menjalani masa hukuman di Rutan Pasaman atas Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Lbs, Nomor 40/Pid.B/2022/PN Lbs, dan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Lbs. Sementara Terdakwa Andri Pgl Ucok sedang menjalani masa hukuman di Rutan Pasaman atas Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Lbs, Nomor 39/Pid.B/2022/PN Lbs,

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 188/PID/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 40/Pid.B/2022/PN Lbs, dan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Lbs;

Para Terdakwa tidak menunjuk Penasihat Hukum;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 September 2022 Nomor 188/PID/2022/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- Berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lbs tanggal 5 September 2022;
- Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara: PDM - 15/LSKPG/Eoh.2/07/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa I FAISAL Pgl ICAL bersama-sama dengan Terdakwa II ANDRI Pgl UCOK pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Pakau Jorong Tampang Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berupa ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa ANDRI Pgl UCOK menghubungi sdr BUYUANG Pgl BUYUANG (DPO) dengan mengatakan "*jadi pai ka lubuak ko la ado barang (jadi pergi kelubuk sikaping, ini sudah ada barang)*" dan dijawab oleh sdr BUYUANG Pgl BUYUANG "*jadi wak telfon fasial dulu (baiklah saya hubungi faisal dulu)*". Kemudian sekira pukul 21.30 WIB sdr BUYUANG Pgl BUYUANG menghubungi terdakwa FAISAL Pgl ICAL dengan mengatakan "*da, japuik awak ka kinali soalnya awak ka pai ka lubuak mamuek barang (bang, jemput saya ke kinali soalnya kita akan mengambil sapi)*" dan dijawab oleh terdakwa FAISAL Pgl ICAL "*jadih (baiklah)*". Selanjutnya pada hari yang sama sekira

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 188/PID/2022/PT PDG



pukul 22.00 WIB terdakwa FAISAL Pgl ICAL menuju ke rumah kediaman sdr BUYUANG Pgl BUYUANG yang berada di Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand max Nomor Polisi BA 9811 F berwarna biru metalik dan tiba sekira pukul 23.30 WIB. Setelah bertemu sdr BUYUANG Pgl BUYUANG, terdakwa FAISAL Pgl ICAL bersama-sama dengan sdr BUYUANG Pgl BUYUANG segera melanjutkan perjalanan menuju Pertamina Sawah Panjang yang berada di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, dimana terdakwa ANDRI Pgl UCOK telah menunggu di lokasi tersebut. Keesokan harinya pada hari minggu tanggal 20 maret 2022 setibanya di Pertamina Sawah Panjang sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa FAISAL Pgl ICAL bersama-sama dengan sdr BUYUANG Pgl BUYUANG dan terdakwa ANDRI Pgl UCOK menyusun rencana pencurian sapi tersebut. Kemudian sdr BUYUANG Pgl BUYUANG dan terdakwa ANDRI Pgl UCOK pergi menuju lokasi kandang sapi yang telah disurvei terdakwa ANDRI Pgl UCOK sebelumnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega warna Putih Kombinasi hitam nomor polisi BA 5349 DD, dimana kandang sapi tersebut adalah milik saksi NASRUL Pgl NASRUL yang berada di Pakau Jorong Tampang Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Sedangkan terdakwa FAISAL Pgl ICAL menunggu di Pertamina Sawah Panjang. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB terdakwa FAISAL Pgl ICAL mendapat telfon dari sdr BUYUANG Pgl BUYUANG yang mengatakan *"muek wak lai, teruih lah jalan by pass ko jan matian hp lai, beko baranti sabalum jembatan baru matian hp beko awak agiah kode (kita ambil sapi, ikuti saja jalan by pass ini dan jangan matikan handphone, nanti berhenti sebelum jembatan barulah matikan handphone setelah saya memberikan kode)"*. Lalu terdakwa FAISAL Pgl ICAL segera menuju lokasi yang ditentukan dengan menggunakan kendaraan yang sama ketika terdakwa FAISAL Pgl ICAL menjemput sdr BUYUANG Pgl BUYUANG. Dalam perjalanan menuju lokasi, terdakwa FAISAL Pgl ICAL melihat sdr BUYUANG Pgl BUYUANG sedang berdiri di depan sebuah ruko dan memberikan kode dengan melambai-lambaikan *handphone*. Kemudian terdakwa FAISAL Pgl ICAL segera memberhentikan kendaraan di depan sebuah ruko dimana sdr BUYUANG Pgl BUYUANG berdiri dan melihat bahwa sdr BUYUANG Pgl BUYUANG telah membawa 3 (tiga) ekor sapi yang diambil dari kandang sapi milik saksi NASRUL Pgl NASRUL lalu segera menaikkan ketiga sapi tersebut ke atas mobil milik terdakwa FAISAL

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 188/PID/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pgl ICAL untuk disimpan dikandang sapi milik terdakwa FAISAL Pgl ICAL sedangkan terdakwa ANDRI Pgl UCOK berada sekitar 100 (seratus meter) dari lokasi pengangkutan untuk memantau situasi sekitar pada saat terdakwa FAISAL Pgl ICAL dan sdr BUYUANG Pgl BUYUANG menaikkan sapi.

- Bahwa terdakwa FAISAL Pgl ICAL bersama-sama dengan terdakwa ANDRI Pgl UCOK telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berupa ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- Bahwa para terdakwa bermaksud untuk menjual 3 (tiga) ekor sapi tersebut.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sapi tersebut.
- Bahwa saksi NASRUL Pgl NASRUL segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasaman. Dan anggota kepolisian resor pasaman mendapati bahwa sapi-sapi tersebut berada dikandang sapi milik terdakwa FAISAL Pgl ICAL dalam keadaan belum terjual.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi NASRUL Pgl NASRUL mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti telah dilakukan penyitaan.

Perbuatan terdakwa FAISAL Pgl ICAL bersama-sama dengan terdakwa ANDRI Pgl UCOK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka ke 1e dan 4e KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa Nomor : Reg. Perkara: PDM-15/LSKPG/Eoh.2/07/2022 tanggal 9 Agustus 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan **Terdakwa I Faisal Pgl ical dan Terdakwa II Andri Pgl Ucok** bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan Pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1e, ke-4e KUHPidana dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Faisal Pgl ical dan Terdakwa II Andri Pgl Ucok** masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) ekor Sapi Betina jenis Simental dengan warna Coklat Tua;
- 1 (satu) ekor Sapi Jantan jenis Simental dengan warna Coklat Muda Belang Putih;
- 1 (satu) ekor Sapi Betina jenis Simental dengan warna Coklat Muda Belang Putih;

Dikembalikan kepada korban NASRUL Pgl NASRUL;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max jenis Pick Up No. Pol. BA 9811 F warna Biru Metalik dengan Noka : MHKP3BA1JCKO034102 dan Nosin : DK20573, a.n. Sesnawati;
- 1 (satu) Lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Berkendaraan Bermotor) a.n. Sesnawati;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Grand Max.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah menjatuhkan Putusan tanggal 5 September 2022 Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lbs yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Pgl Isal dan Terdakwa Andri Pgl Ucok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) angka ke-1e dan ke-4e Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faisal Pgl Isal dan Terdakwa Andri Pgl Ucok masing-masing berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi betina jenis simental dengan warna coklat tua;
 - 1 (satu) ekor sapi jantan jenis simental dengan warna coklat;
 - 1 (satu) ekor sapi betina jenis simental warna coklat muda belang putih.

Dikembalikan kepada Saksi Nasrul Pgl Nasrul;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max jenis Pick Up No. Pol. BA 9811 F warna biru metalik dengan nomor rangka : MHKP3BA1JCK034102 dan nomor mesin DK20573 an. SESNAWATI;



- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) an. SESNAWATI; dan
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Grand Max.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Faisal Pgl Isal;

4. Membebankan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 September 2022 di hadapan Doni Eka Putra, S.H.,M.H Plh.Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid.B/2022/PN Lbs, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 September 2022 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid.B/2022/PN Lbs oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa atas Permintaan Banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 20 September 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 21 September 2022 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping kepada Para Terdakwa berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding masing-masing pada tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara pidana Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lbs tanggal 5 September 2022 yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa diberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 September 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping selama 7 (tujuh) hari sejak diberitahukan dan atas kesempatan tersebut Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak mempelajari berkas perkara berdasarkan Surat Keterangan tidak mempelajari berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 188/PID/2022/PT PDG



yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping atas penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan menyatakan barang bukti 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max jenis Pick Up No. Pol. BA 9811 F warna biru metalik dengan nomor rangka: MHKP3BA1JCK034102 dan nomor mesin DK20573 an. SESNAWATI;
1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) an. SESNAWATI; dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Grand Max.
dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Faisal Pgl Isal;
- Bahwa menurut Penuntut Umum putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan belum tercapainya tujuan pidana dari pemidanaan yaitu menimbulkan efek jera karena Para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana yang sama yaitu mengambil ternak dan dan pernah dihukum dalam perkara nomor 39/Pid.B/2022/PN Lbs, Nomor 40/ Pid.B/2022/PN Lbs, 41/ Pid.B/2022/PN Lbs, begitu juga terhadap barang bukti berupa mobil Daihatsu Grand Max sudah seharusnya dirampas untuk Negara karena karena mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana dan tidak menutup kemungkinan dipergunakan kembali sebagai sarana melakukan tindak pidana;

Oleh karena itu, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor: 47/Pid.B/2022/PN.Lbs tanggal 05 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Mengadili sendiri:
 - 1) Menyatakan Terdakwa I FAISAL Pgl ISAL dan Terdakwa II ANDRI Pgl UCOK bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1e dan ke-4e KUHPidana dalam surat dakwaan penuntut umum.
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FAISAL Pgl ISAL dan Terdakwa II ANDRI Pgl UCOK Andri Pgl Ucock masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 188/PID/2022/PT PDG



dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3) Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi betina jenis simental dengan warna coklat tua;
- 1 (satu) ekor sapi jantan jenis simental dengan warna coklat;
- 1 (satu) ekor sapi betina jenis simental warna coklat muda belang putih.

Dikembalikan kepada Saksi Nasrul Pgl Nasrul;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max jenis Pick Up No. Pol. BA 9811 F warna biru metalik dengan nomor rangka: MHKP3BA1JCK034102 dan nomor mesin DK20573 an. SESNAWATI;
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) an. SESNAWATI; dan
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Grand Max.

Dirampas untuk Negara;

4) Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi saksi dan keterangan Para Terdakwa, barang bukti dan Memori Banding Penuntut Umum serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 47/Pid.B/2022/PN.Lbs tanggal 5 September 2022 beserta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa, setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya, pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan telah sesuai didasarkan alat-alat bukti yang sah sehingga Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, sehingga kesimpulan mengenai fakta- fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti peristiwa hukum sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, artinya berdasarkan fakta hukum tersebut Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan



perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 363 ayat (1) angka ke-1e dan ke-4e Kitab Undang-undang Hukum sehingga sudah tepat dan benar putusan Majelis tingkat pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga beralasan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing masing selama 7 (tujuh) bulan dan akan memperbaiki sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa dengan alasan setelah memperhatikan tingkat kesalahan Para Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pidana penjara 7 (tujuh) bulan yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa masih terlalu ringan karena Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana lebih dari 2 kali dan Terdakwa selalu mengulangi perbuatannya bersama terdakwa lainnya sehingga dikhawatirkan penjatuhan pidana 7 bulan kepada para Terdakwa tidak menjadikan efek jera karena Para Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya, sehingga pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum, sosial maupun keadilan masyarakat sekaligus merupakan tindakan prefentif bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Mobil Grand Max tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya dan oleh karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sehingga



beralasan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max jenis Pick Up No. Pol. BA 9811 F warna biru metalik dengan nomor rangka : MHKP3BA1JCK034102 dan nomor mesin DK20573 an. SESNAWATI; dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Penuntut Umum ternyata tidak merupakan hal hal yang baru hanya mohon memberi putusan seperti yang ada dalam Tuntutan Penuntut Umum, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tetap pada keputusannya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya telah dipertimbangkan dengan seksama dan cermat oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lbs tanggal 5 September 2022 yang dimintakan banding kecuali sekedar memperbaiki mengenai pemidanaan bagi Para Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena telah ditahan dalam perkara yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada ParaTerdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) angka ke-1e dan ke-4e Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lbs tanggal 5 September 2022, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pemidanaan pada diri Para Terdakwa yang amar selengkapny sebagai berikut :

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 188/PID/2022/PT PDG



1. Menyatakan Terdakwa Faisal Pgl Isal dan Terdakwa Andri Pgl Ucok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) angka ke-1e dan ke-4e Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faisal Pgl Isal dan Terdakwa Andri Pgl Ucok masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi betina jenis simental dengan warna coklat tua;
 - 1 (satu) ekor sapi jantan jenis simental dengan warna coklat;
 - 1 (satu) ekor sapi betina jenis simental warna coklat muda belang putih.

Dikembalikan kepada Saksi Nasrul Pgl Nasrul;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max jenis Pick Up No. Pol. BA 9811 F warna biru metalik dengan nomor rangka : MHKP3BA1JCK034102 dan nomor mesin DK20573 an. SESNAWATI;
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) an. SESNAWATI; dan
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Grand Max.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Faisal Pgl Isal;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan di Tingkat Banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh kami: Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Asmar, S.H., M.H., dan Rita Elsy, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Nopember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Emmy Jefriati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut tanpa



dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Ketua Majelis,

1.Asmar, S.H., M.H.,

Retno Purwandari Yulistyowati,S.H., M.H

2.Rita Elsy, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati, S.H.,